

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Geografis Provinsi DI Yogyakarta

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- 2) Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- 3) Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- 4) Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 70 33' LS - 8 12' LS dan 110 00' BT - 110 50' BT. Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo.

2.2 Jumlah Penduduk DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta terdiri 438 Kelurahan/Desa dengan jumlah penduduk 3.736.490,00 jiwa di tahun 2023 terdiri dari 1.849.540,00 laki-laki dan 1.886.950,00 perempuan. Adapun data jumlah penduduk Provinsi DI Yogyakarta sebagai berikut:

Table 2. 1 Data Jumlah Penduduk DI Yogyakarta

Sub Elemen	Tahun		Satuan	Sifat Data
	2023	2024		
Kepadatan Penduduk	1.172,85	1.180,08	Orang/Km2	Tahunan
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	3.736.490,00	3.759.500,00	Orang	Tahunan
Laki-Laki	1.849.540,00	1.860.120,00	Orang	Tahunan
Perempuan	1.886.950,00	1.899.380,00	Orang	Tahunan
Jumlah Penduduk Menurut Komposisi Usia	3.736.490,00	3.759.500,00	Orang	Tahunan
0-14 Tahun	742.210,00	739.690,00	Orang	Tahunan
15-64 Tahun	2.561.300,00	2.573.090,00	Orang	Tahunan
di atas 65 Tahun	432.980,00	446.720,00	Orang	Tahunan
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	3.736.480,00	3.759.510,00	Orang	Tahunan
Kabupaten Kulon Progo	443.050,00	445.320,00	Orang	Tahunan
Kabupaten Bantul	1.009.430,00	1.017.750,00	Orang	Tahunan
Kabupaten Gunungkidul	751.010,00	752.190,00	Orang	Tahunan
Kabupaten Sleman	1.157.290,00	1.168.470,00	Orang	Tahunan
Kota Yogyakarta	375.700,00	375.780,00	Orang	Tahunan

Sumber: Bappeda DIY

2.3 Data Pekerja DI Yogyakarta

Pembangunan pada suatu wilayah tidak dapat terlepas dari masalah ketenagakerjaan, kualitas tenaga kerja yang dimiliki pada suatu wilayah tersebut sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya suatu proses pembangunan. Tenaga kerja yang bagus membuat negara mampu bersaing dengan negara yang di atasnya dan semakin

majunya suatu pembangunan dalam suatu negara akan menciptakan lapanganlapangan kerja baru sehingga pengangguran dapat dikurangi.

Badan Pusat Statistik membagi dua kelompok tenaga kerja yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Jadi, dalam hal ini tenaga kerja adalah definisi umum yang mencakup penduduk yang punya kemampuan untuk bekerja atau berusia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2023, pekerja Provinsi DI Yogyakarta mencapai 2.221.694 juta.

Table 2. 2 Jumlah Angkatan Kerja Provinsi DI Yogyakarta

D.I Yogyakarta	Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi DI Yogyakarta (Jiwa)		
	2021	2022	2023
	2334955	2336076	2221694

Table 2. 3 Jumlah Angkatan Kerja Kota dan Kabupaten DI Yogyakarta

	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta (Jiwa)			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
	2023		2023	2023
D.I. Yogyakarta	2139710		81984	2221694
Kulonprogo	262813		6455	269268
Bantul	579798		22783	602581
Gunungkidul	459186		9790	468976
Sleman	627667		29374	657041
Kota Yogyakarta	210246		13582	223828

2.4 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

2.4.1 Sejarah BPJS Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan sebuah program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Tetapi dengan tetap melihat kondisi kemampuan keuangan Negara. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal, walaupun dengan seiring berjalannya waktu pekerja sektor formal juga sudah dapat merasakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja

(ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP 52 No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang 53 mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),

Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2.4.2 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki visi untuk Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Sedangkan misinya sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga

kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:

- 1) Tenaga Kerja, Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga.
- 2) Pengusaha, Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.
- 3) Negara, Berperan serta dalam pembangunan

2.4.3 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan

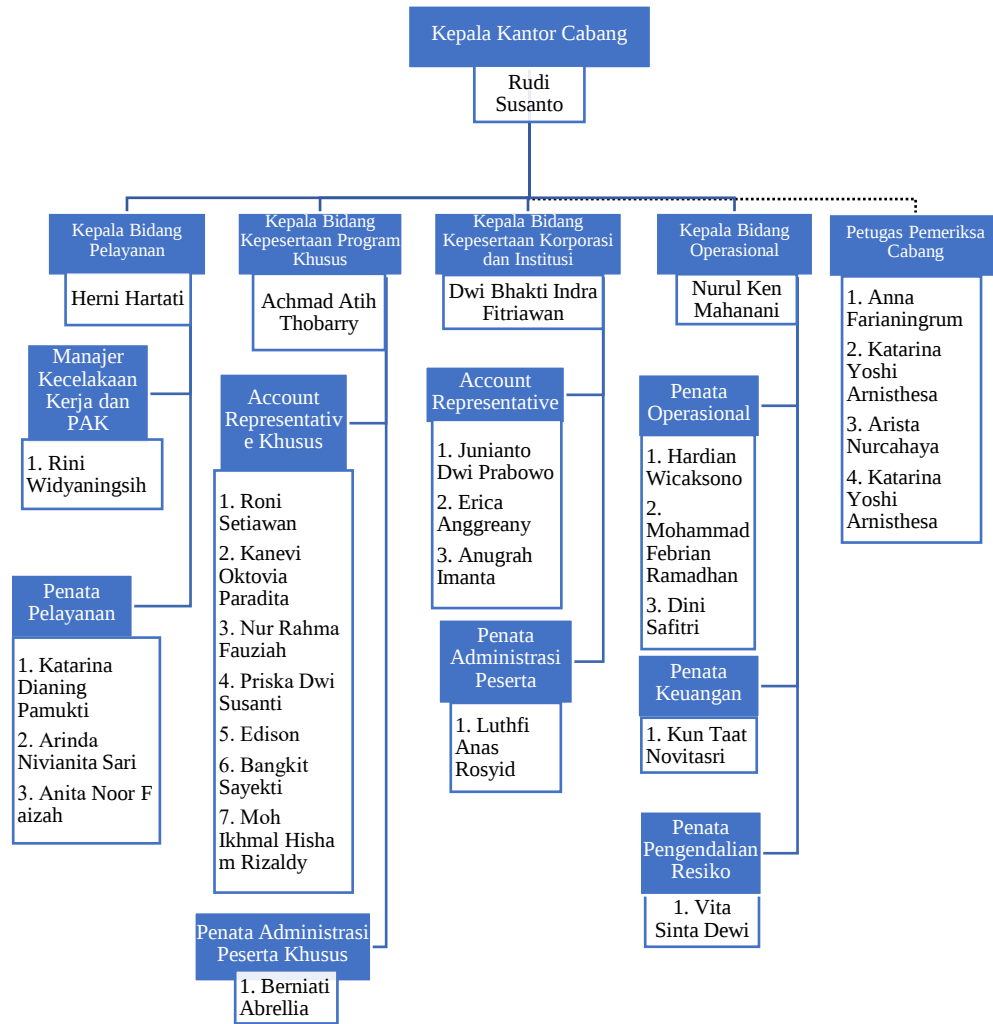
Struktur Organisasi adalah serangkaian bagian dan tugas semua karyawan yang berada dalam suatu organisasi. Dalam organisasi tidak terlepas dari unsur manusia, walaupun peralatan yang digunakan serba modern, sebab dengan manusia peralatan tersebut baru dapat digunakan secara efektif dan efisien. Organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur yaitu sekelompok orang, kerjasama dan tujuan tertentu.

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang menitikberatkan pada proses mengkomponasikan berbagai macam pekerjaan yang harus mengerjakan suatu pekerjaan dengan fasilitas yang ada sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan efisien, sistematis, terkoordinir dan terkendalikan. Dilihat dari tugas dan tanggung jawab dan hubungan kerja antara seksi-seksi kerja adalah suatu organisasi instansi, maka keselarasan kerja antara unit kerja dengan unit kerja yang lain biasa terjalin dengan baik.

Dengan adanya bentuk organisasi maka dilihat sampai dimana batas wewenang dan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing anggota dalam organisasi tersebut, dan bagaimana hubungan antara bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan sehingga tercapai tujuan yang sesuai dengan yang telah direncanakan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dikota Semarang dua kantor cabang. Dimana salah satu cabang memiliki susunan Organisasi BPJS Ketenagakerjaan seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang DI Yogyakarta

2.4.4. Landasan Hukum

Dasar hukum untuk BPJS Ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU RI No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan peraturan perundang undangan yang secara spesifik mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

2.4.5 Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki sejumlah manfaat bagi pesertanya baik itu pekerja formal maupun pekerja informal. Pada program Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, jenis kepesertaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu, peserta kategori Penerima Upah (PU) dan peserta kategori Bukan Penerima Upah (BPU).

1) Penerima Upah (PU)

Peserta kategori Penerima Upah pada program Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan merupakan peserta yang bekerja dengan menerima gaji, upah ataupun imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Contoh kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Penerima Upah adalah penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta ataupun BUMN.

2) Bukan Penerima Upah (BPU)

Pekerja bukan penerima upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh

penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja diluar hubungan kerja yang bukan penerima upah. Contohnya, tukang ojek konvensional/online, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara/advokat, artis dan lain-lain.

2.4.6 Program BPJS Ketenagakerjaan

1) Program Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap ataupun meninggal dunia. Manfaat Jaminan Hari Tua berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya.

2) Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, hingga perjalanan dinas. Jaminan kesehatan tersebut juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat bekerja.

3) Program Jaminan Kematian

Program JKM dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015, “Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 58 kerja. Naskah Akademis RUU SJSN tahun 2004 menerangkan lebih rinci Program JKM, yakni program yang membayarkan sejumlah uang tunai kepada ahli waris yang sah setelah peserta meninggal dunia secara alamiah atau kecelakaan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Manfaat jaminan kematian ini diharapkan dapat meringankan beban ahli waris peserta yang ditinggalkan yang dapat digunakan untuk membiayai penguburan atau keperluan lain yang terkait dengan kematian peserta.

4) Program Jaminan Pensiun

Iuran jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh peserta dan pemberi kerja. Besaran iuran JP adalah 3% dari upah bulanan pekerja. Nilai ini ditanggung bersama oleh pemberi kerja dengan pembagian 2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja yang merupakan peserta JP. Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan. Sementara itu, batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun (JP) yang sebelumnya (2019) sebesar Rp8.512.400,- menjadi Rp8.939.700,- per bulan di 2020. Manfaat jaminan pensiun diberikan kepada peserta

yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

2.4.7 Cara Mendaftar Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Perlu kita ketahui bahwa saat ini mendaftra menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat mudah, calon peserta sudah tidak harus datang ke kanto cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat lagi, para calon peserta bisa hanya mendaftar melalui sistem online yang mana memakan waktu lebih cepat Bahkan dengan menggunakan fitur online, cara daftar BPJS Ketenagakerjaan cukup membutuhkan waktu sekitar lima menit saja. Berikut cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem online, yaitu: tambahin animasi alur pendaftaran

- 1) Kunjungi website BPJS Ketenagakerjaan di www.bpjsketenagakerjaan.go.id
- 2) Ada pojok kanan atas, pilih menu "Daftarkan Saya".
- 3) Akan ada tiga pilihan, pilih "Individu (Pekerja BPU).
- 4) Setelah itu isi 4 langkah registrasi yakni
 - a. Informasi Pekerja
 - b. Profil Pekerja
 - c. Konfirmasi Pendaftaran
 - d. Pembayaran
- 5) Bila registrasi selesai, maka proses pendafran online pun selesai.

6) Setelahnya, bawa dokumen yang diminta ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat

Jika kurang paham mendaftar melalui sistem online, calon peserta BPJS Ketenagakerjaan juga bisa datang langsung ke kantor untuk melakukan pendaftaran. Berikut alur pendaftaran jika calon peserta datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Datang ke kantor cabang dan isi formulir dokumen pendaftaran kepesertaan dan bawa juga dokumen pendaftaran yang dibutuhkan
 - a. Surat izin usaha dari kelurahan setempat.
 - b. Salinan KTP masing-masing pekerja.
 - c. Salinan Kartu Keluarga (KK) masing-masing pekerja.
 - d. Pas foto warna masing-masing pekerja ukuran 2×3 sebanyak 1 lembar
2. Ambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran dan tunggu hingga dipanggil.
3. Dapatkan jumlah iuran yang harus dibayarkan dan tanda terima dokumen pendaftaran.
4. Lakukan pembayaran iuran.
5. Pendaftar akan menerima sertifikat kepesertaan dan kartu peserta paling lama tujuh hari setelah pembayaran.

2.4.8 Cara Melakukan Klaim Manfaat BPJS Ketenagakerjaan

Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang perusahaan atau badan usaha bayarkan setiap bulan untuk karyawannya ataupun dibayarkan secara pribadi untuku kepentingan dirinya sendiri apabila orang tersebut peserta kategori BPU akan menjadi sebuah saldo yang akan terus tumbuh dengan bunga yang dikelola oleh pihak BPJS. Saldo BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan rutin setiap bulannya, dapat diklaim oleh peserta dengan beberapa cara, di antaranya melalui online dan melalui offline. Namun, ada beberapa syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan, seperti peserta telah memasuki usia 56 tahun atau terkena PHK untuk persyaratan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT).

1. Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan Online

Dari empat program BPJS Ketenagakerjaan yang peserta ikuti, hanya satu program dengan saldo iuran yang dapat diklaim, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT). Besaran saldo ini berasal dari akumulasi iuran yang perusahaan dan pekerja bayarkan setiap bulan (3,7% dari perusahaan dan 2% potongan dari gaji peserta), ditambah dengan bunga deposito hasil pengembangan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain dapat digunakan untuk cek saldo BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi mobile BPJSTKU dan situs online resmi sso.bpjsketenagakerjaan.go.id juga memberikan akses pada peserta untuk mengajukan klaim saldo JHT secara online. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.

- 1) Buka BPJSTKU atau dapat melalui situs online resmi yaitu sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
- 2) Kemudian login ke akun BPJS Ketenagakerjaan, kemudian pilih menu 'Klaim Saldo JHT'.
- 3) Kemudian anda akan menemukan kolom informasi yang perlu anda isi. Pada kolom 'KPJ', isi dengan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan milik Anda. Kemudian pada kolom 'Keperluan', pilih 'Pengajuan Klaim'.
- 4) Kemudian akan muncul pilihan 'Jenis Klaim'. Pilih salah satu dari tiga pilihan tersebut yang sesuai kondisi kepegawaian Anda: Mencapai Usia Pensiun, Mengundurkan Diri, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- 5) Ketika sudah terisi lengkap, klik 'Kirim'.
- 6) Kemudian, akan muncul daftar dokumen-dokumen yang perlu anda siapkan untuk melengkapi persyaratan melakukan klaim saldo JHT.
- 7) Anda akan diinstruksikan untuk mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan secara online. Silakan scan dan unduh melalui aplikasi atau situs online BPJS Ketenagakerjaan. Setelah selesai upload semua dokumen tersebut, tunggu email konfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan.
- 8) Anda akan menerima email resmi dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan kalau pengajuan klaim secara online telah berhasil. Lalu dalam email yang sama, akan ada informasi tanggal dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang harus Anda datangi untuk melanjutkan proses klaim saldo JHT.

- 9) Pastikan untuk datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang diarahkan oleh email tersebut, pada tanggal dan waktu sesuai dengan instruksi itu, dengan membawa seluruh dokumen yang dibutuhkan.
- 10) Saat dipanggil oleh petugas customer service (CS), Anda akan diminta untuk menyerahkan dokumen yang telah diminta sebelumnya. Petugas CS akan memeriksa seluruh berkas.
- 11) Jika semua sudah lengkap, CS akan menginformasikan waktu pencairan saldo JHT Anda.

2. Cara Klaim Secara Offline

Selain menggunakan kanal Online, Peserta BPJSTK pun dapat mengklaim saldo JHT dengan datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Namun sekarang cara manual ini tidak lagi disarankan oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan karena peserta dapat mengantre dalam waktu yang cukup lama serta harus melakukan proses yang cukup panjang, tetapi jika Peserta dirasa lebih nyaman dengan cara lama ini, dengan mengklaim secara langsung di kantor cabang, berikut langkah-langkahnya:

- 1) Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
- 2) Membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Mengisi formulir pengajuan klaim yang perlu diisi dengan lengkap.

- 4) Setelah itu akan dipanggil oleh pihak customer service (CS), pihak CS akan mengecek isi formulir permohonan klaim peserta.
- 5) Jika sudah sesuai dan tidak ada yang kurang, CS akan memberitahukan waktu pencairan saldo JHT peserta BPJS Ketenagakerjaan

2.4.9 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan

Sebelum peserta BPJS Ketenagakerjaan mengajukan klaim, peserta dapat memeriksa saldo JHT yang peserta miliki terlebih dahulu. Terdapat tiga cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Melalui aplikasi BPJSTKU
- 2) Melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan
- 3) Datang langsung ke kantor terdekat.

2.4.10 Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Cara Mengambil Antrian Online BPJS Ketenagakerjaan

Mengingat sering dipadatnya kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin melakukan klaim ataupun mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, saat ini peserta yang ingin mengajukan klaim saldo BPJS Ketenagakerjaan langsung ke kantornya, dapat mengambil nomor antrian secara online sehingga tidak perlu datang lebih pagi untuk mendapatkan nomor urut panggilan. Cukup akses melalui aplikasi BPJSTKU atau situs online resmi untuk mendapatkan nomor antrian online BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, dapat mempermudah peserta dalam memproses klaim saldo JHT BPJS miliknya.

